



SATUAN
PENGAWASAN
INTERNAL
UIN SMH BANTEN

PANDUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP)

UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb,

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridha-Nya maka penyusunan Panduan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat diselesaikan.

Panduan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini disusun dengan didasari oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 682 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Kementerian Agama untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan peningkatan kinerja pada UIN Sultan Hasanuddin Banten.

Panduan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini berisi tentang tata kelola, jenis dan status, mekanisme, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

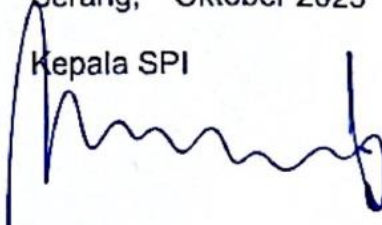
Diharapkan dengan adanya panduan ini, Tim Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat menyelesaikan temuan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas-tugas kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Serang, Oktober 2025

Kepala SPI


Drs. H.S. Suhaedi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
BAB II Tata Kelola Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.....	4
A. Pengorganisasian TLHP.....	4
B. Penatausahaan Data TLHP.....	7
BAB III JENIS DAN STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN.....	8
A. Jenis TLHP	8
B. Status TLHP	9
C. Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.....	10
D. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan	10
BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN .	11
A. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	11
B. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP	11
C. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal	12
D. Alur Penyelesaian TLHP Kantor Akuntan Publik (KAP).....	13
E. Alur Penyelesaian TLHP Satuan Pengawasan Internal.....	14
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TLHP	16
A. Pemantauan	16
B. Evaluasi.....	16
C. Pelaporan	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama yang berdiri pada tanggal 7 April 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017.

Visi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam integrasi keilmuan yang berwawasan global. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai berikut:

1. Mengembangkan Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi yang Berkualitas;
2. Menyelenggarakan Penelitian yang Inovatif dan Integratif;
3. Melakukan Transformasi Masyarakat Sesuai dengan Nilai Keislaman; dan
4. Membangun Kerjasama yang Produktif dan Kompetitif.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Bab X Pasal 86 mengenai Pendanaan dan Kekayaan menyatakan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan Universitas dikelola secara tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
3. Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan visi misi dan tuntutan regulasi di atas, maka diperlukan pengawasan di bidang non akademik pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menerapkan prinsip efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mencapai visi dan misi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tersebut.

Pengawasan merupakan rangkaian tidak terputus yang diawali dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) penting untuk dilaksanakan karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas universitas, mengurangi risiko temuan berulang, dan mencegah kerugian negara bertambah besar apabila terdapat temuan berupa administrasi keuangan yang tidak sesuai aturan, kelebihan pembayaran, atau penyalahgunaan anggaran, serta dapat juga berdampak pada kegiatan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Untuk mengoptimalkan tanggungjawab tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi berbagai hambatan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan TLHP yaitu kurangnya komitmen auditi serta belum adanya kesamaan mekanisme kerja TLHP pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berdasarkan beberapa hal tersebut perlu disusun landasan umum berupa Panduan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sehingga dapat mewujudkan kesamaan mekanisme kerja, meningkatkan pemahaman, mempercepat penyelesaian tindak lanjut, serta memperkuat budaya kerja yang akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasikan penyelesaian TLHP secara efektif dan efisien sehingga tersedia data untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

- b. Membantu memudahkan pimpinan dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawas Internal (SPI);
- c. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawas Internal (SPI);

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini antara lain:

- a. Tata Kelola TLHP;
- b. Jenis dan Status TLHP;
- c. Mekanisme TLHP; dan
- d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP.

BAB II

Tata Kelola Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

A. Pengorganisasian TLHP

1. Koordinator TLHP

Koordinator TLHP Kementerian Agama adalah Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal. Koordinator TLHP bertugas:

- a. membuat tanggapan atas Rekomendasi hasil pengawasan yang ditujukan kepada Menteri;
- b. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rekapitulasi data saldo temuan hasil pengawasan;
- c. melakukan upaya percepatan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

2. Tim Penyelesaian TLHP

Tugas Tim Penyelesaian TLHP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi penyelesaian TLHP secara berkala kepada pimpinan, antara lain:
 - 1) menyampaikan perkembangan saldo TLHP;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian TLHP;
 - 3) memfasilitasi penyampaian bukti penyelesaian TLHP;
 - 4) memberikan konsultasi penyelesaian TLHP; dan
 - 5) melakukan pemantauan pelaksanaan TLHP.
- b. Menyampaikan bukti TLHP kepada verifikator.
- c. Mendokumentasikan bukti penyelesaian TLHP secara elektronik.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berkala dan berjenjang.

Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Anggota.

a) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab TLHP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan penyelesaian TLHP pada Rencana Strategis atau roadmap dan rencana kerja organisasi (Renstra, Indikator Kinerja Utama);
- 2) Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian TLHP sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
- 3) Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian TLHP antar unit organisasi;
- 4) Memastikan kesiapan dukungan infrastruktur tata kelola dan sumber daya yang optimal;
- 5) memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan
- 6) menyampaikan laporan progres berserta bukti penyelesaian TLHP kepada Verifikator, dan ditembuskan kepada Koordinator

b) Ketua Tim Penyelesaian TLHP

Ketua Tim Penyelesaian TLHP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Kepala SPI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana aksi dalam upaya mendorong percepatan penyelesaian TLHP;
- 2) Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
- 3) Memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar Bagian, Subbagian, dan Tim Kerja dalam penyelesaian TLHP;
- 4) Memberikan arah terpadu, input, feedback-konsultasi serta pendampingan atas penyelesaian TLHP;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian TLHP; dan
- 6) Menyampaikan laporan progres berserta bukti penyelesaian TLHP kepada Penanggung Jawab.

c) Sekretaris Tim Penyelesaian TLHP

Sekretaris Tim Penyelesaian TLHP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah Sekretaris SPI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan penyelesaian TLHP pada Rencana Strategis atau roadmap dan menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menyusun pembagian peran anggota tim;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan tugas tim;
- 4) Menyusun laporan hasil kerja Tim Penyelesaian TLHP kepada Penanggung Jawab atau Pimpinan organisasi;
- 5) mendokumentasikan bukti penyelesaian TLHP secara elektronik; dan
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab per triwulan.

d) Anggota Tim Penyelesaian TLHP

Anggota Tim Penyelesaian TLHP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah pegawai UIN SMH Banten yang terdapat pada SK Rektor Nomor 63 Tahun 2025 yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja individu;
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- 3) Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian TLHP;
- 4) Melakukan validasi bukti TLHP; dan
- 5) Melaporkan dan berkonsultasi terkait hasil kerja kepada Ketua Tim Penyelesaian TLHP melalui Sekretaris Tim Penyelesaian TLHP.

3. Verifikator TLHP

Verifikator TLHP pada Kementerian Agama adalah Inspektur Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya didelegasikan kepada Auditor dan pejabat terkait pada bagian yang berfungsi mengelola hasil pengawasan untuk:

- a. Melakukan verifikasi bukti TLHP;
- b. Melakukan konfirmasi bukti TLHP;
- c. Melakukan pemutakhiran data hasil pengawasan secara berkala;

- d. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja/UPT dalam upaya penyelesaian TLHP BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal;
- e. Melakukan Pemantauan terhadap Tim Penyelesaian TLHP secara berkala; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

B. Penatausahaan Data TLHP

Penatausahaan data TLHP dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data TLHP dikelompokkan sesuai dengan Saran/Rekomendasi;
2. Data TLHP terdiri atas unsur-unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan; dan
3. Data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan/atau elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

BAB III

JENIS DAN STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Jenis TLHP

Jenis tindak lanjut dapat dikelompokkan sesuai jenis pengawasan dan jenis tindakan yang dimuat dalam Saran/Rekomendasi.

1. Jenis tindak lanjut sesuai dengan jenis pengawasan yaitu:

a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

b. Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP) serta SPI.

2. Jenis tindak lanjut sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI dan APIP adalah:

- a. Keuangan;
- b. Administrasi; dan
- c. Hukuman disiplin.

Bentuk ruang lingkup tindak lanjut dapat berupa:

1. Tindakan penertiban administrasi sesuai rekomendasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tindakan administrasi di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil;
3. Tindakan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur di bidang kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), serta ketatalaksanaan; atau
4. Tindakan penyempurnaan peraturan normatif, dapat berupa perubahan, pengganti dan/atau pencabutan.

B. Status TLHP

Status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga pengawasan/audit yang menerbitkan LHP. Status TLHP dapat berupa tidak ada Temuan, Temuan keuangan, dan Temuan administratif. Status perkembangan TLHP dikelompokkan sebagai berikut:

1. APIP (BPKP dan inspektorat Jenderal) dan SPI

- a. Selesai, suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara pimpinan unit pelaksanaan tindak lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP;
- b. Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. Belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi; dan
- d. Tidak dapat ditindak lanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

2. BPK RI

BPK RI menelaah tindak lanjut untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat;
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK RI masih dalam proses oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh pejabat; dan

- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK RI.

C. Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti, pimpinan dapat mengajukan usulan tertulis kepada Inspektur Jenderal disertai dengan bukti dan alasan. Petunjuk teknis temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Jenderal.

D. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan

Inspektur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Agama untuk melimpahkan TLHP kepada instansi yang berwenang, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
2. Tindak lanjut temuan berupa pihak yang merugikan / pengampu / yang memperoleh hak / ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian negara, maka penyelesaian tindak lanjut berupa penagihan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; dan
3. Terjadi reorganisasi Satuan Kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga auditi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Satuan Kerja baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama.

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri Agama menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
2. Sekretaris Jenderal menyusun surat terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh Menteri, kemudian mengirimkan surat tersebut kepada Satuan Kerja terekomendasi;
3. Pimpinan Satuan Kerja menerima surat Menteri Agama dan memerintahkan pejabat penanggungjawab kegiatan / temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK RI;
4. Pejabat penanggungjawab kegiatan/temuan menindaklanjuti hasil temuan BPK RI sesuai dengan bentuk temuan. Jika berupa temuan keuangan, tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan non-keuangan, tindakan lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
5. Pimpinan Satuan Kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPK RI mengirimkan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal dengan mengunggah data ke dalam aplikasi secara elektronik;
6. Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikirim oleh Satuan Kerja, kemudian menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada BPK RI; dan
7. BPK RI melakukan penelaahan terhadap data tindak lanjut yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal. Hasil telaahan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan (PTLHP) BPK RI.

B. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pimpinan Satuan Kerja menerima Laporan Hasil Audit BPKP dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPKP;
2. Pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan menindaklanjuti hasil temuan BPKP sesuai dengan bentuk temuan. Jika berupa temuan keuangan, tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
3. Pimpinan Satuan Kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPKP mengirimkan hasil tindak lanjut kepada BPKP;
4. BPKP melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikirim oleh Satuan Kerja, kemudian menyampaikan hasil verifikasi tersebut yang dituangkan dalam Surat Status Temuan kepada Satuan Kerja yang telah menindaklanjuti temuan BPKP;
5. Pimpinan Satuan Kerja mengirim Surat Status Temuan kepada Inspektorat Jenderal;
6. Inspektorat Jenderal menerima Surat Status Temuan dan menyusun rekapitulasi saldo TLHP.

C. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

1. Tindakan penertiban administrasi sesuai rekomendasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Inspektorat Jenderal melakukan pemilahan jenis temuan. Jika temuan terkait administrasi, keuangan, dan hukuman disiplin tingkat ringan, Inspektorat Jenderal mengirimkan LHA (Laporan Hasil Audit) kepada Satuan Kerja terkait. Jika temuan terkait hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, Inspektorat Jenderal mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian melalui sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK).

- b. Pimpinan Satuan Kerja menerima LHA Inspektorat Jenderal dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal.
 - c. Pejabat penanggung jawab/temuan menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal sesuai dengan rekomendasi. Jika berupa temuan keuangan, tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan.
 - d. Pimpinan Satuan Kerja yang telah menindaklanjuti temuan Inspektorat Jenderal mengirimkan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal.
 - e. Inspektorat Jenderal menerima hasil tindak lanjut temuan dari Satuan Kerja serta hasil sidang DPK dari Sekretariat Jenderal dan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penetapan TLHP. Berita Acara Penetapan TLHP tersebut kemudian dikirimkan kepada Satuan Kerja terkait.
2. Tindakan administrasi di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

D. Alur Penyelesaian TLHP Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Rektor menerima Laporan Hasil Audit KAP dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan KAP;
2. Pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan menindaklanjuti hasil temuan KAP sesuai dengan bentuk temuan. Jika berupa temuan keuangan, tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
3. Rektor Menerima laporan hasil tindak lanjut KAP.

E. Alur Penyelesaian TLHP Satuan Pengawasan Internal

Penyelesaian TLHP Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Rektor menerima Laporan Hasil Pengawasan SPI dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan untuk menindaklanjuti hasil temuan SPI;
2. Pejabat penanggung jawab kegiatan / temuan menindaklanjuti hasil temuan SPI sesuai dengan bentuk temuan. Jika berupa temuan keuangan, tindak lanjut temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian negara. Jika berupa temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
3. Rektor Menerima laporan hasil tindak lanjut SPI.

a) Ketentuan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh SPI

Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Internal dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal kepada Pimpinan Badan dan/atau PTKN. Penyampaian penyelesaian tindak lanjut harus disampaikan Auditi kepada SPI dalam waktu sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Internal disertai dengan bukti pendukung. Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:

- a. *Force Majeur*
- b. Subjek atau objek rekomendasi dalam peradilan, meliputi:
- c. Pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
- d. Pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
- e. Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan;
- f. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
 - 1) Perubahan Struktur Organisasi;
 - 2) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
- 4) Penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Internal tanpa alasan yang sah, Inspektorat Jenderal dapat melakukan Audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil Audit.

b) Ketentuan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

- a. SPI harus melakukan Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Internal melalui penilaian terhadap penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan internal.
- b. Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Internal, harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal, SPI dapat melaksanakan permutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Auditi.
- d. Penentuan status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

c) Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Untuk meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal yang belum ditindaklanjuti maka dilakukan langkah-langkah percepatan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pembahasan Hasil Tindak Lanjut;
- b. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. Bimbingan Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. Pembahasan penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN TLHP

A. Pemantauan

Pemantauan Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistennatis untuk menentukan bahwa Satuan Kerja telah melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Tujuan pemantauan TLHP adalah untuk mengetahui perkembangan dan kendala penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pemantauan TLHP meliputi:

1. Menatausahakan Laporan Hasil Pengawasan;
2. Menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi;
3. Menelaah jawaban/penjelasan yang diterima dari pejabat/pimpinan Satuan Kerja yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP; dan
4. Memastikan pelaksanaan TLHP telah dilakukan.

B. Evaluasi

Evaluasi temuan hasil pengawasan dan pelaksanaan TLHP wajib dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada pada Satuan Kerja guna meningkatkan kinerja masing-masing.

Evaluasi pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Koordinator TLHP tingkat Kementerian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLHP Fungsional

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk:

1. Memperbaiki kinerja Satuan Kerja dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP;
2. Memperbaiki kinerja Satuan Kerja, baik dari aspek kelembagaan, ketatataksanaan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur; dan
3. Memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan Kementerian di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLHP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan TLHP tingkat Kementerian disusun setiap semester oleh Koordinator TLHP tingkat Kementerian dan disampaikan kepada Menteri Agama dan Menteri Negara PAN-RB;
2. Laporan TLHP tingkat Satuan Kerja disusun setiap semester oleh Koordinator TLHP tingkat Satuan Kerja dan disampaikan kepada Menteri Agama melalui Koordinator TLHP tingkat Kementerian;
3. Batas waktu pelaksanaan TLHP oleh pimpinan Satuan Kerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LHP/LHA diterima;
4. Pejabat/pimpinan Satuan Kerja yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Verifikator melaporkan saldo TLHP per semester kepada Menteri Agama.